



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HASRUL H. alias ACCUL bin HARUN;**
 2. Tempat Lahir : Beluak;
 3. Umur/ Tanggal : 31 tahun/ 15 Mei 1992;
 - Lahir
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adam, S.HI., Advokat dari Kantor LKBH Djumbung Keadilan, beralamat di Jalan Poros Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasrul. H Alias Accul Bin Harun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hasrul. H Alias Accul Bin Harun** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 800.0000.0000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pipet kecil yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0302 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0103 gram);
- 1 (satu) Buah kaca pireks yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0310 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0113 gram);
- 1 (satu) Buah alat isap berupa bong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Hasrul H. Alias Accul Bin Harun** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di suatu rumah warga yang berada di Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dari informasi tersebut saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi tersebut dan setelah tiba saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman melakukan pengintaian di suatu rumah yang berada di Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tersebut, selanjutnya saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman mengetuk pintu rumah tersebut dan melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yakni Terdakwa kemudian keluar dari rumah tersebut, kemudian saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman langsung melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah Terdakwa, kemudian

Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penggeledahan tersebut saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman menemukan 1 (satu) pipet kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks bekas pakai dan 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa di TKP diketahui adapun 1 (satu) pipet kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. Ammang Alias Gerandong (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Anreapi Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan harga pembelian Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman langsung menuju ke rumah Sdr. Ammang Alias Gerandong (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Anreapi Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pengembangan, namun setibanya saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman di lokasi tersebut, Sdr. Ammang Alias Gerandong (DPO) sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2158/NNF/VI/ 2023 tanggal 30 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes; Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMD; dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) pipet kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0302 gram
diberi nomor barang bukti 4644/2023/NNF;
2. 1 (satu) buah pipet kaca / pireks botol kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0310;
diberi nomor barang bukti 4645/2023/NNF.
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine.
diberi nomor barang bukti 4646/2023/NNF.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **Hasrul H. Alias Accul Bin Harun**.

➤ Dengan Kesimpulan bahwa 4644/2023/NNF, 4645/2023/NNF dan 4646/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Hasrul H. Alias Accul Bin Harun** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di suatu rumah warga yang berada di Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dari informasi tersebut saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi tersebut dan setelah tiba saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman melakukan pengintaian di suatu rumah yang berada di Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tersebut, selanjutnya saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman mengetuk pintu rumah tersebut dan melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yakni Terdakwa kemudian keluar dari rumah tersebut, kemudian saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman langsung melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah Terdakwa, kemudian berdasarkan penggeledahan tersebut saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman menemukan 1 (satu) pipet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks bekas pakai dan 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa di TKP diketahui adapun 1 (satu) pipet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. Ammang Alias Gerandong (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Anreapi Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan harga pembelian Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman langsung menuju ke rumah Sdr. Ammang Alias Gerandong (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Anreapi Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pengembangan, namun setibanya saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman di lokasi tersebut, Sdr. Ammang Alias Gerandong (DPO) sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2158/NNF/V/ 2023 tanggal 30 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes; Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMD; dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) pipet kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0302 gram
diberi nomor barang bukti 4644/2023/NNF;
2. 1 (satu) buah pipet kaca / pireks botol kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0310;
diberi nomor barang bukti 4645/2023/NNF.
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine.
diberi nomor barang bukti 4646/2023/NNF.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **Hasrul H. Alias Accul Bin Harun**.

➤ Dengan Kesimpulan bahwa 4644/2023/NNF, 4645/2023/NNF dan 4646/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **Hasrul H. Alias Accul Bin Harun** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa

Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di suatu rumah warga yang berada di Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dari informasi tersebut saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi tersebut dan setelah tiba saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman melakukan pengintaian di suatu rumah yang berada di Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tersebut, selanjutnya saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman mengetuk pintu rumah tersebut dan melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yakni Terdakwa kemudian keluar dari rumah tersebut, kemudian saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman langsung melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah Terdakwa, kemudian berdasarkan penggeledahan tersebut saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman menemukan 1 (satu) pipet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks bekas pakai dan 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa di TKP diketahui adapun 1 (satu) pipet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. Ammang Alias Gerandong (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Anreapi Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan harga pembelian Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman langsung menuju ke rumah Sdr. Ammang Alias Gerandong (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Anreapi Kecamatan

Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pengembangan, namun setibanya saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Wawan Kharisma dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman di lokasi tersebut, Sdr. Ammang Alias Gerandong (DPO) sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan tetapi dipergunakan untuk diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2158/NNF/V/ 2023 tanggal 30 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes; Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMD; dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) pipet kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0302 gram

diberi nomor barang bukti 4644/2023/NNF;

2. 1 (satu) buah pipet kaca / pireks botol kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0310;

diberi nomor barang bukti 4645/2023/NNF.

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine.

diberi nomor barang bukti 4646/2023/NNF.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **Hasrul H. Alias Accul Bin Harun.**

➤ Dengan Kesimpulan bahwa 4644/2023/NNF, 4645/2023/NNF dan 4646/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina;**

Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erpandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim diantaranya Saksi Wawan Kharisma telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasrul. H Alias Accul Bin Harun pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jambu Tua, Kecamatan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Jambu Tua, Kecamatan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama tim diantaranya Saksi Wawan Kharisma langsung berangkat menuju tempat yang telah diinformasikan, setibanya di sana, Saksi bersama tim mulai melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama tim menuju ke atas rumah dan mengetuk pintu rumah yang dicurigai sesuai dengan informasi yang telah diberikan, tidak lama kemudian salah satu penghuni rumah tersebut membuka pintu, kemudian Saksi bersama tim menanyakan dan memeriksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama "Accul", kemudian Saksi bersama tim menunjukkan surat perintah sebelum melakukan penggeledahan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Saksi bersama tim menemukan 1 pipet kecil yang berisi shabu-shabu, 1 buah kaca pireks bekas pakai yang masih berisi shabu-shabu, dan 1 buah alat isap berupa bong, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang memakai shabu-shabu.
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdra. Ammang Alias Gerandong yang berada di Kelurahan Anreapi, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan mencari rumah Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO) di Kelurahan Anreapi, namun saat Saksi bersama tim tiba di sana, rumah

Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah kosong dan Sdra. Ammang Alias Gerandong sudah tidak ada di tempat.

- Bahwa Terdakwa membawa atau melakukan transaksi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Wawan Kharisma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim diantaranya Saksi Erpandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasrul. H Alias Accul Bin Harun pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jambu Tua, Kecamatan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Jambu Tua, Kecamatan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama tim diantaranya Saksi Erpandi langsung berangkat menuju tempat yang telah diinformasikan, setibanya di sana, Saksi bersama tim mulai melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama tim menuju ke atas rumah dan mengetuk pintu rumah yang dicurigai sesuai dengan informasi yang telah diberikan, tidak lama kemudian salah satu penghuni rumah tersebut membuka pintu, kemudian Saksi bersama tim menanyakan dan memeriksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama "Accul", kemudian Saksi bersama tim menunjukkan surat perintah sebelum melakukan penggeledahan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Saksi bersama tim menemukan 1 pipet kecil yang berisi shabu-shabu, 1 buah kaca pireks bekas pakai yang masih berisi shabu-shabu, dan 1 buah alat isap berupa bong, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang memakai shabu-shabu.
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdra. Ammang Alias Gerandong yang berada di Kelurahan Anreapi, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan mencari rumah Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO) di

Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Anreapi, namun saat Saksi bersama tim tiba di sana, rumah tersebut sudah kosong dan Sdra. Ammang Alias Gerandong sudah tidak ada di tempat.

- Bahwa Terdakwa membawa atau melakukan transaksi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2158/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 pipet kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0302 gram (sisa laboratorium netto 0,0103 gram) dan 1 buah kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram (sisa laboratorium netto 0,0113 gram), serta urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hasrul. H Alias Accul Bin Harun ditangkap oleh polisi Polres Polman pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jambu Tua, Kecamatan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa yang terletak di Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Saat itu, Terdakwa berencana untuk pergi ke rumah Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO), yang akrab dipanggil Gerandong, yang berada di Desa Papandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Tujuannya adalah untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa setelah tiba di rumah Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO), Terdakwa bertemu langsung dengan Sdra. Ammang Alias Gerandong di pabrik penggilingan gabah miliknya, saat itu Sdra. Ammang Alias Gerandong sedang duduk, dan Terdakwa langsung menyampaikan keinginan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, kemudian Sdra. Ammang Alias Gerandong menanyakan harga beli, dan Terdakwa menjawab bahwa ingin membeli dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian, Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO) memberikan Terdakwa 1 saset plastik bening berisi shabu-shabu, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah nenek Terdakwa di Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali.
- Bahwa setelah tiba di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, sisanya Terdakwa simpan dalam pipet kecil untuk digunakan esok hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali mengambil shabu-shabu yang Terdakwa simpan dalam pipet kecil tersebut, setelah menggunakan barang tersebut, Terdakwa menyimpan alat isap, 1 pipet kecil, 1 buah kaca pireks, dan 1 buah alat isap berupa bong.
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berada berada di dalam kamar di rumah nenek Terdakwa, tiba-tiba polisi Polres Polman datang dan mengetuk pintu rumah Nenek, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu, dan orang tersebut mencari Terdakwa dengan bertanya "*Mana yang dibilang ACCUL?*" Terdakwa langsung menjawab bahwa Terdakwa adalah Accul.
- Bahwa setelah itu polisi Polres Polman masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan menemukan 1 pipet kecil, 1 buah kaca pireks, dan 1 buah alat isap berupa bong milik Terdakwa sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa, Setelah barang tersebut ditemukan, Terdakwa ditanya tentang asal-usul barang tersebut. Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut Terdakwa beli dari Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO) yang beralamat di Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa Terdakwa memberitahu bahwa shabu-shab berasal dari Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO), kemudian polisi mengajak Terdakwa untuk memperlihatkan rumah Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO), setelah tiba di rumah Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO), ternyata rumahnya sudah kosong.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang memakai shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa membawa atau melakukan transaksi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 pipet kecil yang masih berisikan shabu-shabu dengan berat 0,0302 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0103 gram);
- 1 buah kaca pireks yang masih berisikan shabu-shabu dengan berat 0,0310 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0113 gram);
- 1 buah alat isap berupa bong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Hasrul. H Alias Accul Bin Harun ditangkap oleh polisi Polres Polman pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jambu Tua, Kecamatan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa yang terletak di Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Saat itu, Terdakwa berencana untuk pergi ke rumah Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO), yang akrab dipanggil Gerandong, yang berada di Desa Papandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Tujuannya adalah untuk membeli shabu-shabu.
3. Bahwa setelah tiba di rumah Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO), Terdakwa bertemu langsung dengan Sdra. Ammang Alias Gerandong di pabrik penggilingan gabah miliknya, saat itu Sdra. Ammang Alias Gerandong sedang duduk, dan Terdakwa langsung menyampaikan keinginan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, kemudian Sdra. Ammang Alias Gerandong menanyakan harga beli, dan Terdakwa menjawab bahwa ingin membeli dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa tak lama kemudian, Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO) memberikan Terdakwa 1 saset plastik bening berisi shabu-shabu, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah nenek Terdakwa di Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali.
5. Bahwa setelah tiba di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, sisanya Terdakwa simpan dalam pipet kecil untuk digunakan esok hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali mengambil shabu-shabu yang Terdakwa simpan dalam pipet kecil tersebut, setelah menggunakan barang

Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa menyimpan alat isap, 1 pipet kecil, 1 buah kaca pireks, dan 1 buah alat isap berupa bong.

6. Bahwa kemudian Pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berada berada di dalam kamar di rumah nenek Terdakwa, tiba-tiba polisi Polres Polman datang dan mengetuk pintu rumah Nenek, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu, dan orang tersebut mencari Terdakwa dengan bertanya "*Mana yang dibilang ACCUL?*" Terdakwa langsung menjawab bahwa Terdakwa adalah Accul.

7. Bahwa setelah itu polisi Polres Polman masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan menemukan 1 pipet kecil berisikan shabu dengan berat 0,0302 gram, dan 1 buah kaca pireks berisikan shabu dengan berat 0,0310 gram, dan 1 buah alat isap berupa bong milik Terdakwa sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

8. Bahwa, Setelah barang tersebut ditemukan, Terdakwa ditanya tentang asal-usul barang tersebut. Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut Terdakwa beli dari Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO) yang beralamat di Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

9. Bahwa Terdakwa memberitahu bahwa shabu-shab berasal dari Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO), kemudian polisi mengajak Terdakwa untuk memperlihatkan rumah Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO), setelah tiba di rumah Sdra. Ammang Alias Gerandong (DPO), ternyata rumahnya sudah kosong.

10. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang memakai shabu-shabu.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2158/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 pipet kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0302 gram (sisa laboratorium netto 0,0103 gram) dan 1 buah kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram (sisa laboratorium netto 0,0113 gram), serta urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;

12. Bahwa Terdakwa membawa atau melakukan transaksi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki batas pengertian yang jelas terhadap perbuatan dalam masing-masing pasal tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut memiliki pengertian yang sama atau merupakan sebab akibat antara perbuatan-perbuatan yang dirumuskan, sehingga secara normatif tidak ada kepastian pasal mana yang akan dikenakan terhadap perbuatan tertentu, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi masa pidana penjara yang dijatuhkan karena pasal-pasal tersebut memiliki ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus pidana penjara yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara sejenis dengan berat shabu yang hampir sama dengan perkara *a quo*, meskipun Terdakwa mengaku bahwa Narkotika yang ditemukan akan digunakan sendiri atau Terdakwa mengaku sebagian shabu-shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa, pada umumnya putusan Pengadilan Negeri Polewali menerapkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan perlakuan hukum, serta untuk meniadakan adanya disparitas pidana jika perkara *a quo* terbukti, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah

Hal 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Hasrul H. alias Accul bin Harun yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, di Rumah Nenek Terdakwa di Jambu Tua, Kecamatan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, polisi menemukan 1 pipet kecil berisikan shabu dengan berat 0,0302 gram, 1 buah kaca pireks berisikan shabu dengan berat

Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0310 gram, dan 1 buah alat isap berupa bong milik Terdakwa di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 201 item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa penyidik telah menyita shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian telah diuji Labfor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2158/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 menyatakan bahwa 1 pipet kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0302 gram (sisalaboratorium netto 0,0103 gram) dan 1 buah kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram (sisalaboratorium netto 0,0113 gram) adalah benar mengandung *metamfetamina*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas

Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 148 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet kecil yang masih berisikan narkotika jenis *metamfetamina* dengan berat 0,0302 gram (sisas hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0103 gram);
- 1 (satu) buah kaca pireks yang masih berisikan narkotika jenis *metamfetamina* dengan berat 0,0310 gram (sisas hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0113 gram);
- 1 (satu) buah alat isap berupa bong;

oleh karena barang bukti tersebut dilarang diedarkan dan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) *juncto* Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Narkotika;

Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hasrul H. alias Accul bin Harun** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kecil yang masih berisikan narkotika jenis *metamfetamina* dengan berat 0,0302 gram (sisas hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0103 gram);
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang masih berisikan narkotika jenis *metamfetamina* dengan berat 0,0310 gram (sisas hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0113 gram);
 - 1 (satu) buah alat isap berupa bong.dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki S.A. Harahap, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H

Panitera Pengganti

Tasdik Arsak, S.H.

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Pol.